mrt jakarta
increasing mobility, improving life quality

SK/ 002/BOC-MRT/I/2016

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT MRT JAKARTA
NOMOR: 002 TAHUN 2016

TENTANG

PIAGAM KOMITE AUDIT
DI LINGKUNGAN PT MRT JAKARTA

DEWAN KOMISARIS PT MRT JAKARTA

Menimbang :

a. Bahwa *Good Corporate Governance* merupakan dasar dan usaha yang sangat penting untuk terciptanya Praktik Manajemen Korporasi yang baik;
b. Bahwa Perseroan sebagai Badan Usaha Milik Daerah, wajib patuh pada peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan fungsi audit dan pengendalian internal Perseroan;
c. Sebagai infrastruktur organisasi dalam melaksanakan kegiatannya, perlu disusun dan ditetapkan Piagam Komite Audit;
d. Komite Audit merupakan Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang berhubungan dengan kewajiban kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal Perseroan;
e. Bahwa, sehubungan dengan huruf a hingga d di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Dewan Komisaris PT MRT Jakarta tentang Piagam Komite Audit di Lingkungan PT MRT Jakarta.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BUMD;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Keputusan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-36355.AH.01.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas MRT Jakarta;
4. Keputusan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0952217 Tahun 2015 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Mass Rapid Transit Jakarta;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta;
7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 96 Tahun

Tahun 2004 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada BUMD di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

8. Akta Pendirian PT MRT Jakarta , Akta Notaris Sutjipto, SH No.140 tanggal 17 Juni 2008;
9. Akta Perubahan Anggaran Dasar PT MRT Jakarta Akta Notaris Miki Tanumiharja, S.H., Nomor 1 tanggal 10 Juli 2015;
10. Keputusan Komisaris PT MRT Jakarta Nomor 9 Tahun 2009 tentang Struktur Komite-Komite di PT MRT Jakarta;
11. Komite Audit Charter tanggal 21 September 2011;
12. Keputusan Direksi dan Komisaris tentang Board Manual tanggal 31 Juli 2012;
13. Keputusan Komisaris Nomor 004 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) di PT MRT Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT MRT JAKARTA TENTANG PENETAPAN PIAGAM KOMITE AUDIT DI LINGKUNGAN PT MRT JAKARTA.**

Kesatu : Menetapkan Piagam Komite Audit di lingkungan PT MRT Jakarta sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Dewan Komisaris ini.

Kedua : Piagam Komite Audit ini merupakan acuan dan pedoman kerja bagi Komite Audit dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam melaksanakan kewajiban kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal Perseroan.

Ketiga : Kebijakan Audit ini bersifat dinamis dan penyempurnaan dapat dilakukan setelah peninjauan/kajian dilakukan oleh pihak ketiga secara objektif.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan maupun perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 29 Januari 2016

Dewan Komisaris
PT MRT Jakarta

Erry Riyana Hardjapamekas

mrt jakarta
increasing mobility, improving life quality

PT MRT JAKARTA

PIAGAM
KOMITE AUDIT

(AUDIT COMMITTEE CHARTER)

25 JANUARI 2016

mrt jakarta
increasing mobility, improving life quality

DAFTAR ISI

BAGIAN PERTAMA : PENDAHULUAN 3

1. LATAR BELAKANG 3
2. VISI DAN MISI 3
3. MAKSUD DAN TUJUAN 3

BAGIAN KEDUA: PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT 4

1. PENGERTIAN 4
2. STRUKTUR KOMITE AUDIT 4
3. KEANGGOTAAN 4
4. PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA 4
5. PERSYARATAN KEANGGOTAAN 4
6. MASA TUGAS ANGGOTA KOMITE AUDIT 5

BAGIAN KETIGA: FUNGSI, TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB 6

1. FUNGSI 6
2. TUGAS 6
3. KEWENANGAN 6
4. TANGGUNGJAWAB 6

BAGIAN KEEMPAT: LINGKUP PEKERJAAN 7

1. LAPORAN KEUANGAN 7
2. USULAN AUDITOR EKSTERNAL 7
3. SUPERVISI AUDIT 7
4. PENGENDALIAN INTERNAL 7
5. KETAATAN PADA GCG DAN PERATURAN 8
6. TUGAS KHUSUS DARI KOMISARIS 8

BAGIAN KELIMA : KODE ETIK DAN MEKANISME RAPAT 9

1. KODE ETIK 9
2. RAPAT KOMITE AUDIT 9
3. PENDANAAN 9

BAGIAN KEENAM : PENUTUP 10

BAGIAN PERTAMA

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

PT MRT Jakarta sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) wajib memenuhi semua peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menjalankan usahanya. PT MRT Jakarta juga dituntut untuk mematuhi semua peraturan perundangan yang berkaitan dengan bidang usaha operasi perusahaan. Selain itu, sebagai BUMD, PT MRT Jakarta diharuskan untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang handal (*good corporate governance*) sebagai landasan operasionalnya, sehingga perusahaan dapat dijalankan dan dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen dan wajar.

Pembentukan Komite Audit pada PT MRT Jakarta merupakan bagian integral dari upaya perseroan menerapkan *good corporate governance*. Dalam implementasi *good corporate governance*, peran dan fungsi Komite Audit menjadi sangat strategis untuk membantu dan meningkatkan peran Komisaris menjalankan fungsi pengawasannya. Dengan demikian diharapkan peran dan fungsi masing-masing organ perseroan dapat lebih terstruktur dan seimbang dalam merealisasikan tujuan perseroan.

Untuk memperjelas tugas-tugas Komite Audit, diperlukan Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang dikodifikasikan dan ditetapkan oleh Komisaris perseroan.

Piagam Komite Audit ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman kerja bagi Komite Audit dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang didasarkan atas ketentuan peraturan yang berlaku yaitu :

1.1. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2014, pasal 343, tentang Pengelolaan BUMD.
1.2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
1.3. Keputusan Gubernur Provinsi OKI Jakarta Nomor 96 Tahun 2004 tanggal 7 Oktober 2004 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi OKI Jakarta;
1.4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta;

2. VISI DAN MISI

2.1 VISI

Menjadi mitra Komisaris yang kompeten dan independen guna mendorong peningkatan kinerja manajemen dalam pencapaian tujuan perusahaan.

2.2. MISI

Membantu Komisaris dalam "Menjalankan fungsi pengawasan dan konsultasi, untuk mendorong dan mengarahkan agar PT MRT Jakarta dikelola dengan berlandaskan pada internal control yang andal serta prinsip-prinsip *good corporate governance*, sehingga misi perusahaan dapat terlaksana dengan optimal."

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Piagam Komite Audit ini disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Komisaris agar dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Komite Audit mempunyai acuan kerja yang jelas dan Komite Audit dapat bekerja secara independen, obyektif, mandiri dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAGIAN KEDUA
PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

1. PENGERTIAN

Sesuai Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 96 Tahun 2004 tanggal 7 Oktober 2004 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang dimaksud dengan Komite Audit adalah Komite yang dibentuk oleh Komisaris untuk bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu komisaris dalam melaksanakan tugasnya.

2. STRUKTUR KOMITE AUDIT

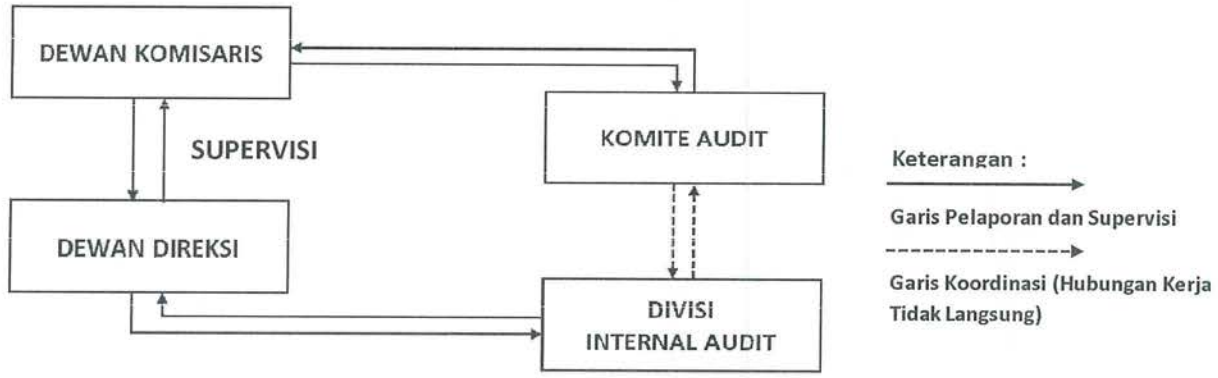

3. KEANGGOTAAN

Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota ahli yang bukan pegawai PT MRT Jakarta;

Anggota Komite Audit yang berasal dari Komisaris bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

4. PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA

4.1 Komite Audit dibentuk dengan Keputusan Dewan Komisaris;

4.2 Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;

4.3 Ketua Komite Audit berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Audit jika salah seorang dari anggota Komite Audit berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri, atau diberhentikan.

5. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

5.1 Persyaratan Independensi

5.1.1 Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang menjadi auditor eksternal Perseroan, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain pada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhirsebelum diangkat oleh Komisaris;

5.1.2 Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris;

5.1.3 Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;

5.1.4 Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Perseroan.

5.2 Persayaratan Kompetensi

5.2.1 Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;

5.2.2 Paling sedikit salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang keuangan dan akuntansi.;

5.2.3 Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan;

5.2.4 Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan terutama yang menyangkut Badan Usaha Milik Daerah dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan bisnis operasi perusahaan;

5.2.5 Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki kemampuan dan pemahaman tentang lingkup bisnis perseroan.

6. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

6.1 Masa tugas anggota Komite Audit adalah 1 (satu) tahun dengan tidak mengurangi hak Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

6.2 Anggota Komite Audit yang telah berakhir masa jabatannya, dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya.

BAGIAN KETIGA

FUNGSI, TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB

1. FUNGSI

Fungsi Komite Audit sebagai kepanjangan tangan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi supervisi/ pengawasan.

Dalam hubungan kerja, Komite Audit mempunyai hubungan kerja langsung dan bertanggungjawab kepada Komisaris serta hubungan kerja tidak langsung dengan Satuan Pengawasan Internal PT MRT Jakarta.

2. TUGAS

Komite Audit bertugas untuk :

2.1 Membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor;

2.2 Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Divisi Internal Audit maupun auditor eksternal;

2.3 Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;

2.4 Memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;

2.5 Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.

3. KEWENANGAN

3.1 Komite Audit, berwenang untuk mendapatkan informasi secara penuh dan bebas tentangkaryawan, dana, aset serta sumber daya perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaantugasnya;

3.2 Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada nomor 3.1. di atas, Komite Audit wajib bekerja sama dengan Divisi Internal Audit, dengan melalui prosedur yang telahditetapkan;

3.3 Apabila diperlukan, dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris, Komite Audit dapat meminta bantuan tenaga ahli dan atau konsultan untuk membantu Dewan Komite Audit.

4. TANGGUNG JAWAB

4.1 Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;

4.2 Pertanggungjawaban Komite Audit kepada Dewan Komisaris disampaikan dalam laporan sebagaiberikut:

4.2.1 Laporan tahunan pelaksanaan tugas Komite Audit;

4.2.2 Laporan Triwulanan pelaksanaan tugas Komite Audit;

4.2.3 Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas khusus Komite Audit.

4.3 Komite Audit bertanggungjawab menjaga kerahasian dokumen, data dan informasi perseroan.

BAGIAN KEEMPAT
LINGKUP PEKERJAAN

Untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana diuraikan pada bagian ketiga, lingkup pekerjaan Komite Audit mencakup hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah ini :

1. LAPORAN KEUANGAN

Komite Audit bertugas untuk memantau dan mendorong agar laporan keuangan Perseroan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, mulai dari proses penyusunan sampai penyajian yang berdasar data akuntansi keuangan yang benar dan akurat.

2. USULAN AUDITOR EKSTERNAL

2.1 Komite Audit mengusulkan kepada Dewan Komisaris calon auditor eksternal disertai alasan pencalonan dan besarnya honorarium/imbal jasa yang diusulkan untuk auditor eksternaltersebut.

2.2 Usulan tersebut didasarkan atas pertimbangan persyaratan legalitas, independensi dan kompetensi.

3. SUPERVISI AUDIT

Komite Audit melakukan supervisi audit untuk memastikan bahwa auditor eksternal menerapkan Standar Profesi Akuntan Publik dan Prinsip-Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan bersikap obyektif serta independen dalam melaksanakan tugas audit, antara lain:

3.1 Mengawasi pelaksanaan audit dan memantau pembahasan temuan audit yang dilakukan oleh auditor eksternal dengan manajemen.

3.2 Auditor eksternal wajib mengkomunikasikan kepada Komite Audit hal-hal yang penting sesuai SPAP.

3.3 Meyakinkan bahwa auditor eksternal sudah menyampaikan management letter kepada Direksi.

4. PENGENDALIAN INTERNAL

Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh Manajemen, dan karyawan yang dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai dalam mencapai tujuan perusahaan secara efektif, efisiensi, sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku dan didukung dengan pertanggungjawaban (*accountabilty*) yang baik.

Komite Audit bertugas memonitor kecukupan upaya Manajemen dalam menjalankan, mengembangkan dan mempertahankan sistem internal yang efektif. Dari hasil monitoring tersebut, jika ada kelemahan, Komite Audit memberikan masukan dan saran perbaikan untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal.

Dalam menjalankan tugas tersebut:

4.1 Komite Audit dapat menggunakan laporan atau berkomunikasi dengan auditor eksternal untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal;

4.2 Komite Audit berkoordinasi dengan Divisi Internal Audit dalam hal :

4.2.1 Penyampaian laporan kegiatan audit internal secara berkala kepada Komisaris;

4.2.2 Membahas temuan dan hal-hal lain yang mengandung indikasi mengenai kelemahanpengendalian internal, inefisiensi operasi perusahaan, kekeliruan penerapan standarakuntansi, dan pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku secaraberkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan.

4.3 Komite Audit melakukan monitoring pelaksanaan tugas Divisi Internal Audit melalui :

4.3.1 Analisis laporan Divisi Internal Audit yang disampaikan kepada Komisaris c.q.Komite Audit, melalui Direksi dan/atau Direktur Utama selaku atasan langsung SPI;

4.3.2 Rapat berkala dengan Divisi Internal Audit untuk membahas tindak lanjut temuan hasil audit internal dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern.

5. KETAATAN PADA GCG DAN PERATURAN

5.1 Komite Audit memonitor pelaksanaan/penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di PT MRT Jakarta;

5.2 Komite Audit memonitor ketaatan pada peraturan perundangan yang berkaitan dengan operasi perusahan.

6. TUGAS KHUSUS DARI DEWAN KOMISARIS

6.1 Pemberian tugas khusus kepada Komite Audit oleh Dewan Komisaris dilakukan dengan perintah tertulis yang memuat :

6.1.1 Nama yang diberi tugas;

6.1.2 Sifat penugasan;

6.1.3 Lingkup pekerjaan;

6.1.4 Tujuan dan sasaran pekerjaan;

6.1.5 Jangka waktu penugasan

6.2 Lingkup pekerjaan tugas khusus bagi Komite Audit sepenuhnya ditentukan oleh Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

6.3 Dalam melaksanakan tugas khusus Komite Audit dapat :

6.3.1 Melakukan reviu terhadap semua catatan, dokumen dan informasi lainnya yang diperlukan termasuk notulen rapat Direksi dan rapat Komisaris;

6.3.2 Jika dianggap perlu, melakukan audit investigasi bekerjasama dengan Divisi Internal Audit atau meminta bantuan tenaga ahli atau konsultan untuk membantu Komite Audit.

6.3.3 Komite Audit menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus kepada Dewan Komisaris, pada saat selesai penugasannya.

BAGIAN KELIMA

KODE ETIK DAN MEKANISME RAPAT

1. KODE ETIK

Komite Audit PT MRT Jakarta mempunyai kode etik sebagai berikut :

1.1 Menjunjung tinggi integritas, profesionalisme dan standar profesi dalam melaksanakan tugas sebagai komite audit;

1.2 Melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab secara jujur, obyektif dan independen sematamata untuk kepentingan perseroan;

1.3 Menghindari kegiatan yang bertentangan dengan hukum, etika dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan dan tujuan perseroan;

1.4 Tidak menerima imbalan atau sesuatu apapun diluar dari yang sudah ditetapkan sebagai penghargaan atas tugasnya;

1.5 Memberikan pendapat dengan menggunakan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung pendapat tersebut serta tidak menggunakan informasi yang berkaitan dengan perseroan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi;

1.6 Menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan dan tidak akan mengungkapkan informasi tersebut kecuali dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1.7 Mengembangkan kemampuan dan keahlian profesi secara berkelanjutan.

2. RAPAT KOMITE AUDIT

2.1 Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;

2.2 Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang paling senior, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir;

2.3 Jika dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang pihak Manajemen yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Audit;

2.4 Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir;

2.5 Komite Audit mengadakan rapat koordinasi dengan Divisi Internal Audit sekurangkurangnya sekali dalam 1 bulan.

3. PENDANAAN

3.1 Setiap awal tahun anggaran, Komite Audit mengajukan rencana anggaran yang antara lain meliputi anggaran untuk:

3.1.1 Honorarium, tunjangan dan fasilitas Komite Audit;

3.1.2 Biaya administrasi dan umum;

3.1.3 Biaya perjalanan dinas.

3.2 Anggaran Komite Audit diajukan kepada dan disetujui oleh Dewan Komisaris;

3.3 Anggaran Komite Audit tersebut merupakan bagian dari anggaran Dewan Komisaris.

BAGIAN KEENAM

PENUTUP

1. Piagam Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan;
2. Piagam Komite Audit ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku;
3. Evaluasi terhadap kinerja Komite Audit, baik secara individual maupun secara kolektif, dilakukan setiap tahun oleh Dewan Komisaris.

Jakarta, 25 Januari 2016

PT MRT JAKARTA
DEWAN KOMISARIS

ERRY RIYANA HARDJAPAMEKAS
KOMISARIS UTAMA

SARWO HANDAYANI
KOMISARIS

HERMANTO DWIATMOKO
KOMISARIS

RUKIJO
KOMISARIS